

Available online at : <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya

| ISSN (Online) 2355-5963 |



PERNIKAHAN USIA ANAK: MANIFESTASI DISFUNGSI SISTEM TALI TIGO SAPILIN DALAM MASYARAKAT DI NAGARI SIALANG, KABUPATEN 50 KOTA, SUMATERA BARAT

Yulkardi (^{1*}), Jelly (²), Yunarti (³)¹ Department of Sociology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, West Sumatra, Indonesia^{2 3} Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, West Sumatra, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 20th November, 2019
 Review : 08th October, 2020
 Accepted : 18th November, 2020
 Published : 15th December, 2020
 Available Online : December, 2020

KEYWORDS

Dysfunction; Early Marriage; Out of Marriage
 Pregnancy; Doro

CORRESPONDENCE

*E-mail: yulkardi@gmail.com

A B S T R A C T

This paper aims to analyze early marriage in the village of Sialang. Early marriage is caused by pregnancy outside of marriage. Early marriage is used as a solution to social problems, one of which is pregnancy out of wedlock. customary, religious and government institutions fail to solve the problem of pregnancy outside of marriage. These three institutions are called tigo tali sapilin. The approach used in this study is a qualitative approach. The data collection techniques used were in-depth interviews and observations. The findings of the study indicate that there is a system dysfunction experienced by the tigo sapilin cord. The dysfunction of this system on the other hand also results in irrelevant consequences, namely doro. This phenomenon is analyzed using Robert K. Merton's theory of social system dysfunction.

A. PENDAHULUAN

Kasus pernikahan di usia anak, atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini banyak terjadi dalam masyarakat di kenegarian Sialang. Selama 2016, 2017, dan 2018 terdapat 50 kasus kejadian menikah dalam usia anak, dan 5 dari mereka adalah kasus *married by accident*/mba (Sumber: Data Olahan Imunisasi Catin, Puskesmas Sialang 2018). Kasus ini juga berujung pada kasus yang lain yaitu perkawinan karena hamil sebelum menikah. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan di usia muda bukanlah sebuah masalah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di Jorong yang juga terdapat banyak kasus kehamilan diluar nikah. Banyaknya kasus kehamilan diluar nikah mendorong masyarakat untuk membiarkan pernikahan dini

terjadi sebagai sebuah antisipasi terhadap permasalahan kehamilan sebelum menikah diusia muda dianggap sebagai salah satu jalan yang tepat untuk menghindari kehamilan sebelum menikah terjadi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan yang bernama Abdul Hamid (73 tahun) yang merupakan *tetua kampung* di nagari Sialang, yakni menikah diusia muda tidak jadi masalah. Hal tersebut lebih memperjelas keadaan. Jelas menikah merupakan pilihan yang tepat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Menikah muda merupakan cara yang tepat untuk mencegah kehamilan yang terjadi sebelum menikah. Kalau anak sudah mau menikah dan sudah memiliki calon, maka secara agama anak tersebut harus dinikahkan karena secara agama syarat yang selanjutnya adalah wali, saksi dan hakim nikah atau penghulu nikah. Agama tidak

pernah mensyaratkan harus membawa dokumen dari wali nagari. Jadi sah saja menikahkan anak kemenakan dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).

Sebagai perwakilan dari lembaga adat, *urang tua kampung* menyetujui dan menganggap menikah diusia muda sebagai salah satu cara atau solusi mengatasi kehamilan di luar nikah. Dengan memberikan izin untuk menikah diusia muda, ada banyak hal yang bisa diselesaikan untuk menutupi ketidakmampuan lembaga agama, adat dan pemerintahan nagari setempat. Menikah diusia muda dianggap sebagai sebuah fungsi yang menguatkan sistem yang lain, yaitu melembagakan sistem keluarga.

Fenomena ini dianggap bisa menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja dan kehamilan di luar nikah. Hal inilah yang dikatakan oleh Merton bahwa fungsi merupakan hasil konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Adaptasi dan penyesuaian selalu dianggap bermakna positif bagi sistem (Ritzer dan Goodman, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadikan pernikahan usia anak sebagai sebuah adaptasi baru terhadap fenomena yang ada dalam masyarakat. Selain itu melihat dari tesis yang diungkapkan oleh Merton, masyarakat Sialang menganggap bahwa fungsi dari pernikahan usia dini dianggap positif bagi permasalahan sosial. Pada sisi yang lain berjalannya fungsi pernikahan anak juga memang memberikan dampak positif terhadap permasalahan sosial, tetapi sekaligus mengindikasikan dampak yang negatif bagi sistem sosial yang dalam hal ini adalah lembaga *tali tigo sapilin* (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai (Mas'ued Abiddin, 2004). Fenomena yang terjadi dianggap tidak mampu diatasi oleh komponen unsur tali tigo sapilin dari sistem adat lokal terhadap pelaku.

Tujuan yang diuraikan dalam tulisan ini, yaitu untuk mengetahui akar penyebab dari terjadinya disfungsi sistem dalam lembaga tali tigo sapilin dalam masyarakat Sialang. Disfungsi sistem ini menyebabkan terbentuknya konsekuensi yang tidak relevan, yaitu *doro*. *Doro*, adalah hukuman cambuk dengan 10 helai lidi sapu, sebanyak 10 kali cambukan, dipungggung kedua pasangan (pelaku) tanpa penutup kain. Hukuman *doro* dilaksanakan karena telah melakukan hubungan seksual diluar nikah oleh perempuan perawan dengan pasangannya. Pelaksanaan *doro* dilakukan, tanpa melihat usia

pelaku. Dikatakan sebagai disfungsi yang tidak relevan, karena penyelenggaraan *doro* sendiri dimaksudkan bukan untuk meluruskan berfungsi sinya penyelenggaraan sistem perkawinan se cara formal. Melainkan ditujukan sebagai solusi "bersih kampung" dari nilai-nilai dan norma agama (berkenaan situasi akan memasuki hari raya idul fitri), yang dianggap telah mencemarkan nagari/kampung mereka, karena saat itu berkenaan situasinya akan memasuki hari raya idul fitri. *Doro* merupakan wujud manifestasi dari disfungsi sistem *tali tigo sapilin*. Wujud disfungsi tersebut tercermin dalam sistem pemerintahan nagari, sistem adat dan dalam lembaga agama. Sehingga hadirnya *doro* merupakan konsekuensi lain dari adanya permasalahan sosial, yaitu pernikahan usia anak. Hal ini karena pernikahan usia anak merupakan hasil atau akibat dari fenomena hamil di luar nikah yang berujung kepada *doro*. Hadirnya *doro* membuktikan bahwa permasalahan sosial pernikahan usia anak merupakan manifestasi dari hadirnya permasalahan sosial yang lainnya, yaitu hamil di luar nikah. Hal ini karena terjadinya pernikahan usia anak merupakan akibat dari tidak berjalannya fungsi pranata sosial yang lainnya terutama pranata yang ada dalam keluarga (Rochaniningsih, 2014).

Untuk mempertegas cara pandang dalam tulisan ini, maka ada beberapa tulisan yang penulis jadikan sebagai kajian literatur. Pertama, yaitu tulisan Asman (2019) mengenai pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah dan dampak psikologis pada anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pandang fenomenologis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pernikahan usia anak terjadi karena kurangnya perhatian orang tua. Pernikahan usia anak juga memberikan dampak psikologis terhadap anak dari pasangan pelaku pernikahan dini. Dampak yang sering dialami yaitu perasaan cemas, was-was dan depresi. Hal ini senada dengan temuan yang didapatkan dalam penelitian yang diuraikan dalam tulisan ini bahwa pernikahan usia anak merupakan akibat dari disfungsinya sistem pranata yang lain yaitu keluarga dan lembaga sosial lainnya yang ada dalam masyarakat.

Penelitian lainnya yang dijadikan sebagai sumber tinjauan pustaka yaitu yang dilakukan oleh Brazi (2018) tentang Hamil di luar nikah di kalangan pelajar. Tulisan ini merupakan kajian literatur dengan metode pengumpulan data

kepastakaan. Dalam tulisannya ini Brazi mengungkapkan bahwa hamil di luar nikah di kalangan pelajar terjadi karena pelajar tidak lagi dekat dengan norma sosial dan norma agama. Selain itu hamil di luar nikah terjadi karena sebab-sebab lain yang berujung pada kasus kriminal seperti pergulan bebas, mengkonsumsi minuman keras bahkan narkoba. Hal ini juga senada dengan temuan yang didapatkan dalam tulisan ini. Dalam riset ini diungkapkan bahwa kasus pernikahan anak dan hamil di luar nikah merupakan sebuah dialektik yang tidak bisa dipisahkan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Komponen aspek metode penelitian kualitatif adalah berdasarkan sifat data yang dikumpulkan yaitu kata/perbuatan, orang/kelompok sosial. Data diklasifikasikan untuk membangun kecenderungan pola perilaku. Proses membangun pola tersebut didasarkan pada asumsi bahwa realitas sosial dipandang bersifat subjektif atau intersubjektif, kemudian realitas sosial diasumsikan tidak dapat dan tidak seharusnya dikuantifikasi (Afrizal, 2014:15). Bogdan dan Taylor (dalam Lexy J. Moleong, 2000) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tali Tigo Sapilin

Terdapat Slogan yang sangat terkenal dan dipercayai oleh masyarakat Sialang, baik masyarakat umum, Adat maupun Pihak Wali nagari, yaitu tigo tali sapilin. Bunyi pepatah tersebut yaitu "*syara' mangato, adaik mamakai pemerintahan nagari manguaikkan*" (Agama memberikan perintah, Adat yang melaksanakan dan pemerintahan nagari yang menguatkan). Hal ini yang menjadi ketentuan masyarakat nagari Sialang. Ketentuan ini menjadi syarat mutlak bagi masyarakat Sialang dalam menerapkan hukum agama dan adat serta dalam menjalankan rodapemerintahan.

Hubungan yang dibangun oleh tiga lembaga ini tidak boleh tumpang tindih. Jadi jika hukum syara' diterapkan oleh lembaga agama, maka lembaga adat dan pemerintahan tidak boleh membuat peraturan dalam ranah yang sama. Hal ini juga berlaku bagi dua lembaga lainnya. Fungsi

utama dari lembaga yang lainnya hanyalah dalam batasan menguatkan, bukan menyelesaikan persoalan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam hubungan *tali tigo sapilin*. Dengan adanya peraturan ini, maka secara langsung, berfungsi sebuah sistem akan memangkas fungsi dari sistem yang lain. Contohnya saja jika lembaga adat membuat peraturan, maka lembaga pemerintahan hanya boleh menguatkan saja (Walinagari Sialang, 2019).

2. Disfungsi Sistem Tali Tigo Sapilin

Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Robert K. Merton adalah konsep mengenai fungsi dan disfungsi beserta turunannya, yaitu fungsi manifes dan laten. Merton mengungkapkan sebuah fungsi baik manifest maupun laten selalu dipandang positif oleh masyarakat, walaupun semula tidak direncanakan atau diprediksi. Dalam hal ini, pernikahan usia dini dianggap sebagai sebuah fungsi yang mendukung fungsi dari sistem sosial lainnya yaitu kehamilan di luar nikah dan kenakalan remaja. Dengan menguatkan fungsi dari pernikahan usia dini akan memberikan dampak yang positif terhadap dua masalah tersebut. Padahal di sisi lain juga menggagalkan fungsi yang lain yaitu *tali tigo sapilin*.

Merton mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Adaptasi dan penyesuaian selalu bermakna positif bagi sistem. Itu sebabnya Merton kemudian mengenalkan konsep disfungsi untuk melihat adanya konsekuensi-konsekuensi yang justru merusak atau berakibat negatif pada sistem yang lain. Fungsi yang digagalkan atau di rusak oleh fungsi pernikahan usia dini adalah fungsi dari *tali tigo sapilin*. Selain fungsi dan disfungsi, Merton juga mengenalkan konsep non-fungsi, yaitu akibat-akibat yang tidak relevan dengan sistem (George Ritzer 2010: 253). Akibat-akibat yang tidak relevan bagi sistem ini menjadikan lembaga *tali tigo sapilin* mengalami gagal fungsi dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan pernikahan usia dini, kehamilan di luar nikah dan kenakalan remaja. Dengan menguatkan fungsi pernikahan usia dini sebagai fungsi yang mampu mengatasi persoalan kehamilan di luar nikah dan kenakalan remaja, maka muncullah konsekuensi yang tidak relevan terhadap sistem *tigo tali sapilin*, yaitu penerapan *doro*.

Konsep fungsi dan disfungsi sangat berkaitan dengan akibat atau konsekuensi dari suatu sistem. Konsekuensi itu bisa berupa sesuatu yang telah diantisipasi atau sudah direncanakan (*anticipated*) tetapi bisa juga konsekuensi yang belum diantisipasi atau tidak

direncanakan (*unanticipated*). Konsekuensi yang telah diantisipasi (*anticipated consequences*) dapat berupa sesuatu yang positif bagi sistem (fungsi manifes), dapat juga negatif bagi sistem (disfungsi manifes). Dalam hal ini, *tali tigo sapilin* merencanakan atau mengantisipasi bahwa fungsi sistem pernikahan usia dini akan memberikan konsekuensi positif terhadap sistem yang lain, pada saat yang sama *tali tigo sapilin* juga mengalami disfungsi manifes yang berakibat negatif bagi lembaga *tali tigo sapilin*. Merton mengungkapkan bahwa dalam disfungsi sistem, terdapat juga konsekuensi yang tidak diantisipasi (*unanticipated consequences*) yang bisa berakibat positif (fungsi laten) dan bisa negatif (disfungsi laten) dan bisa juga menghasilkan konsekuensi yang tidak relevan (nonfungsi) (George Ritzer 2010:256).

Keberadaan fungsi manifes dan laten dari pernikahan dini menghasilkan fungsi lain yang tidak relevan yaitu *doro*. *Doro* merupakan sebuah fungsi yang tidak relevan sebagai akibat dari disfungsi sistem pernikahan usia dini terhadap kehamilan di luar nikah. Disfungsi sistem pernikahan dini menghasilkan konsekuensi yang tidak relevan (nonfungsi), yaitu *doro*. Sistem pernikahan dini yang dianggap sebagai fungsi manifest dan laten dari *tigo tali sapilin* mengalami disfungsi dan menimbulkan konsekuensi baru yang tidak relevan yang disebut oleh masyarakat dengan istilah ritual *doro*.

3. Doro: Sebagai Sebuah Konsekuensi yang Tidak Relevan

Merton mengungkapkan bahwa fungsi suatu sistem baik manifest maupun laten menimbulkan konsekuensi yang disadari maupun yang tidak disadari oleh sistem yang lain. Masyarakat di Sialang menjadikan pernikahan dini sebagai fungsi yang menghasilkan konsekuensi yang disadari dan tidak disadari. Konsekuensi yang disadari yaitu pernikahan usia dini dianggap mampu mengatasi persoalan hamil di luar nikah dan kenakalan remaja. Konsekuensi yang tidak disadari yaitu fungsi pernikahan dini menyebabkan disfungsi sistem *tali tigo sapilin*, terutama setelah diberlakukannya fungsi *doro*. Pemberlakuan *doro* dianggap telah mengampusti fungsi kinerja unsur komponen *tali tigo sapilin*, yang seharusnya *bajanjang naiak batanggo turun* (prosedural) dan mengingkari aspek transparansi dengan berusaha diam-diam agar tidak menjadi wacana dan polemik (informan bapak Yurmalis). Para unsur komponen tali tigo sapilin itu, yang salah satunya juga dari unsur ninik mamak mereka juga dan yang jadi pelaku juga anak kemenakan mereka. Ada semacam anggapan di kampung ini, bahwa kalau kita terlalu keras

memberlakukan aturan agar tegaknya fungsi tali tigo sapilin dalam menghadapi kasus ini, maka harus diingat bahwa kita juga memiliki anak kemenakan yang lain maka kalau ada kasus dengan anak kemenakan kita, orang lain juga akan keras pemberlakuan aturan itu kepada kita. Menurut penulis penerapan *doro* adalah penerapan *soft power* dari fungsi *tali tigo sapilin*.

Selain konsekuensi yang disadari dan tidak disadari, Robert K. Merton juga mengungkapkan bahwa ada konsekuensi yang tidak relevan. Konsekuensi ini merupakan konsekuensi yang tidak memiliki fungsi (non fungsi) bagi sistem pernikahan usia dini, tetapi merupakan hasil dari disfungsi sistem pernikahan dini. Fenomena pernikahan usia anak adalah dalam satu urusan sendiri, dan fenomena urusan hamil diluar nikah juga satu urusan tersendiri yang lain, seolah-olah terpisah atau tidak bersinggungan. Sistem pernikahan dini gagal mengatasi persoalan hamil di luar nikah sehingga menghasilkan fungsi baru yang tidak relevan dengan sistem sebelumnya. Fungsi yang tidak relevan dengan sistem pernikahan dini ini menjadi fungsi yang baru dalam mengatasi permasalahan kehamilan di luar nikah.

Disfungsi dari sistem pernikahan dini ini yang menghasilkan *doro*. Sebagai sebuah fungsi yang dihasilkan dari disfungsi sistem sebelumnya, *doro* menjadi fungsional bagi *tali tigo sapilin* dalam mengatasi kegagalan dari sistem pernikahan dini. Pernikahan dini tidak mampu mengurangi kasus kehamilan di luar nikah, tetapi *doro* dianggap berfungsi bagi *tali tigo sapilin* dalam mengatasi persoalan kehamilan di luar nikah.

Prosesi *doro* sebenarnya dimulai dari proses persiapan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang hamil di luar nikah. Dimana, ketika akan melakukan pernikahan, maka syarat utama yang harus dilakukan oleh calon pengantin perempuan adalah meminta imunisasi catin (calon pengantin) di puskesmas setempat. Persyaratan itu menjadi ketentuan utama oleh lembaga KUA (Kantor Urusan Agama – Depag Kabupaten) untuk bisa dikeluarkannya surat izin nikah (NA). Imunisasi catin (atau imunisasi TT/*tetanus toxoid*), menurut dunia kesehatan juga diperlukan untuk mengatasi agar nantinya tidak terjadi *tetanus* saat kehamilan dan persalinan. Sebelum mendapatkan vaksin imunisasi tersebut, calon pengantin ini diperiksa lebih dulu *urinenya* guna kepastian informasi kehamilan seseorang. Pada tahap pemeriksaan urine inilah merupakan informasi objektif (kunci) untuk bisa dikatakan seseorang (catin) sudah hamil atau bukan. Hal ini dilakukan karena banyaknya remaja yang memiliki pandangan bahwa keperawanan tidaklah penting saat menikah, karena mereka bisa memanipulasi hasil tes urin. Hal ini

terjadi karena cara pandangan dan persepsi remaja putri terhadap keperawanan sudah berubah (Putri, 2019). Proses urusan imunisasi catin ini sampai keluar hasil harus didampingi oleh mamak kandungnya (bukan orang tua) karena banyaknya kecurangan yang terjadi. Calon pengantin melakukan kecurangan dengan menukar air seninya dengan teman atau mencampurkannya dengan air. Agar hal ini tidak terjadi lagi, maka diminta mamak untuk menemani calon pengantin melakukan pemeriksaan dan imunisasi tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan dan suntik catin di puskesmas, jika diketahui hasilnya positif, maka akan diberikan surat keterangan yang mengatakan bahwa calon pengantin wanita telah hamil. Kondisi ini sebenarnya tidak mempengaruhi pernikahan kedua mempelai, tetapi sangat penting bagi aturan syara' yang telah ditetapkan sebagai adat masyarakat Sialang.

Setelah mendapatkan keterangan bahwa calon mempelai perempuan hamil di luar nikah, maka setelah pernikahan dilakukan dan anak yang dikandung sudah lahir maka langkah selanjutnya yaitu *maulua tando*. Prosesi *maulua tando* ini dilakukan oleh mamak setelah anak yang dikandung lahir ke dunia dan kondisi sang ibu sudah membaik. Setelah dua syarat ini dipenuhi, maka mamak akan melakukan prosesi *maulua tando* kepada pucuk pimpinan adat. Prosesi *maulua tando* ini dilakukan dengan tujuan menampakkan kepada mamak-mamak yang lain bahwa mamak dari suku tersebut mengaku salah dan ingin meminta *pertobatan*. Dalam setiap budaya pernikahan dilakukan dengan cara yang berbeda beda, tetapi uniknya masing-masing budaya memberikan ruang yang sama untuk berlangsungnya pernikahan baik dalam keadaan hamil maupun tidak, yang membedakannya hanyalah hukuman atau ada prosesi tambahan baik sebelum maupun sesudah pernikahan (Habibi et al., 2020).

Alat-alat yang harus ada dalam prosesi *maulua tando* ini, yaitu *carano* yang diisi dengan sirih, sadah (kapur), gambir, pinang. Di atas *carano* ini ditutupi kain dan di atas kain penutup tersebut diletakkan keris. *Carano* dan keris inilah yang diberikan oleh mamak kepada pucuk pimpinan adat dengan disaksikan oleh mamak dari suku yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa mamak dari suku tersebut mengaku salah bahwa kemenakannya telah melanggar aturan syara' dan aturan adat.

Setelah melakukan prosesi *maulua tando*, maka langkah selanjutnya, yaitu menentukan hari kapan akan dilakukan ritual *doro*. Waktu yang tepat untuk dilakukan *doro* didiskusikan oleh mamak dengan unsur agama atau syara'. Baru kemudian kemanakan atau pasangan yang hamil di luar nikah tersebut dibawa ke masjid dan

dilakukan ritual *doro*. Ritual *doro* sebenarnya merupakan adaptasi dari ajaran agama Islam yang memberikan aturan rajam bagi pezina. Aturan rajam atau cambuk ini diberlakukan bagi para pezina. Hal ini diadaptasi oleh masyarakat nagari Sialang dengan menetapkan aturan di dera sebanyak seratus kali dengan aturan kalau lidinya sepuluh, maka akan di cambuk sepuluh kali, kalau lidinya berjumlah dua puluh maka akan didera sebanyak lima kali. Hal ini telah mengalami perubahan dari hukum asalnya. Sebenarnya proses perubahan ini juga banyak terjadi dalam masyarakat budaya lain salah satunya yaitu dalam masyarakat Lampung. Dalam masyarakat Lampung telah terjadi perubahan tatacara pernikahan baik dari segi ritual, aturan, proses dan tahapan-tahapan pernikahan (Imron et al., 2020)

Masyarakat meyakini bahwa hukuman *doro* adalah salah satu senjata yang ampuh untuk memberikan efek jera bagi remaja yang hamil sebelum menikah. Prosesi *doro* yang dilakukan dihadapan masyarakat dan disaksikan oleh banyak orang, dianggap efektif untuk memberikan rasa takut dan efek jera bagi remaja lain. efek jera yang dimaksud yaitu memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa menikah diusia muda memang bagi beberapa budaya bukanlah sebuah permasalahan besar tetapi ia mampu menghadirkan permasalahan lain (Fadlyana & Larasaty, 2016). Sehingga masyarakat Sialang berusaha melanggengkan ritual *doro* sebagai efek jera dalam hal menanggulangi kasus kehamilan di luar nikah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mak Ncum :

(ya mau bagaimana lagi tujuan dilakukannya *doro* dihadapan orang banyak agar memberikan efek jera. Orang lain merasa takut untuk berbuat hal yang sama. Hal inilah yang menyebabkan ritual *doro* ini tidak bisa dihilangkan. Ritual *doro* ini harus diadakan dengan tujuan memberikan hukuman bagi anak-anak muda yang hamil di luar nikah. Faktanya, setiap tahun pasti ada remaja yang hamil di luar nikah. Jadi perbuatan tersebut tidak bisa hilang sehingga *doro* juga harus dilaksanakan setiap tahunnya. Hal ini sudah menjadi kasus umum di tempat manapun).

Doro merupakan salah satu prosesi atau ritual yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan beradat di Nagari sialang. Dulu dianggap sebagai sebuah hukuman atau alat kontrol dalam masyarakat dalam kasus di luar nikah. *Doro* merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sialang untuk menyebutkan salah satu prosesi atau ritual dera yang

ada dalam ajaran Islam. Hanya saja ritual *doro* mengalami penyempitan makna dibandingkan dengan prosesi hukum dera dalam Islam. Dalam ajaran Islam hukum dera merupakan salah satu sarana penghapusan dosa.

Hukum *doro* merupakan pembuktian taubat bagi laki-laki atau perempuan pezina yang sudah menikah dengan cara di hukum mati. Hukuman mati ini dilakukan dihadapan orang banyak dan masing masing orang diharapkan melempar dengan Batu, sampai ter hukum mati. Beda halnya dengan laki laki atau perempuan yang belum menikah, tetapi melakukan zina, maka di lakukan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Hukuman *doro* yang ada dalam masyarakat Sialang yaitu hukuman cambuk yang diberikan kepada laki-laki atau perempuan yang berzina tetapi belum menikah.

Hukuman *doro* dalam masyarakat Sialang mengalami penyempitan makna karena yang dimaksud dengan *doro* hanyalah hukuman bagi laki-laki atau perempuan yang berzina dan belum menikah. Hal ini juga yang menyebabkan *doro* sebagai sebuah konsekuensi yang tidak relevan dari keberadaan *tali tigo sapilin*. Sejatinnya keberadaan *tali tigo sapilin* adalah untuk me mastikan hukum adat, pemerintahan dan agama berjalan dengan baik, tetapi keberadaan *doro* menyebabkan hukuman yang seharusnya di berikan oleh *tali tigo sapilin* beralih fungsi menjadi sarana integrasi. Hal inilah yang disebutkan oleh Merton sebagai disfungsi (Bush, 2013) Hukum *doro* tidak termasuk bagi perempuan yang sudah menikah tetapi melakukan zina. Selain itu hukum *doro* juga mengalami penyempitan makna pelaksanaannya. Dalam ajaran Islam hukuman cambuk yang diberikan 100 kali memang berjumlah dengan hitungan dari awal 1 kali cambukan. Tetapi dalam masyarakat Sialang 100 cambukan bisa di dibagi 10 kali cambukan. Satu cambukan tersebut dikalikan dengan 10 lidi sehingga dianggap berjumlah 100. Hukuman *Doro* dilakukan terhadap pasangan pengantin yang melakukan pernikahan dengan kondisi hamil di luar nikah.

Jika dilihat dari analisis fungsional, ritual *doro* lebih dianggap oleh masyarakat sebagai ritual pembersihan dosa. Walaupun masyarakat mengatakan bahwa ritual *doro* berfungsi sebagai efek jera, tetapi kenyataannya *doro* lebih berfungsi sebagai pembersihan dosa bagi remaja yang hamil sebelum nikah. Hal ini disebut sebagai proses integrasi atau penerimaan kembali agar seseorang atau kelompok bisa

diterima kembali sebagai bagian dari suatu budaya (Hamberger, 2009). Ritual *doro* dijadikan sebagai sarana pembersihan dosa yang telah dilakukan oleh kedua calon mempelai yang telah hamil sebelum menikah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mak Ncum:

(ya mau bagaimana lagi, itu tidak bisa dikatakan sebagai aib bagi kampung atau nagari. Yang penting sebagai manusia kita adalah bertobat. Tidak ada manusia yang tanpa salah, tetapi kalau sudah terlanjur, misalnya terlanjur hamil maka harus dibersihkan dulu dosa-dosa tadi. Mana ada manusia yang tidak mempunyai kesalahan, nah yang terpenting itu doro tadi menjadikan anak yang bersalah tadi menjadi suci lagi. Karena dosa-dosanya kan sudah dihapuskan oleh hukuman doro. Ini sesuai dengan ajaran agama kita jugakan, Agama Islam).

Salah satu alasan yang menguatkan bahwa *doro* lebih tepat berfungsi sebagai sarana pembersihan dosa dibandingkan efek jera, yaitu penggunaan kata *doso nagari*. Masyarakat menggunakan kata *doso nagari* atau hutang nagari dalam menyebutkan kasus kehamilan sebelum menikah. Bagi remaja yang hamil sebelum menikah, maka masyarakat akan mengatakan bahwa ia telah memberikan *doso nagari* atau memberikan hutang kepada *nagari*. Sehingga kedua mempelai harus di *doro* dengan tujuan menghilangkan *doso* atau dosa yang telah dilakukan. Hal ini karena di tidak banyak masyarakat yang mengaitkan antara menikah diusia muda dengan permasalahan kesehatan reproduksi. Lebih banyak masyarakat menghubungkan antara pernikahan usia anak dan kaitannya dengan dosa. beberapa masyarakat beranggapan bahwa hamil di luar nikah dianggap sebagai dosa yang bisa menyebabkan munculnya dosa-dosa lainnya (Windiyati et al., 2018).

Alasan lainnya yang mengindikasikan bahwa fungsi dari *doro* adalah sebagai sarana pembersihan dosa yaitu karena malam *potang sajoda*. Malam *potang sajoda* merupakan malam yang dilakukan dengan tujuan membersihkan nagari sebelum menyambut hari raya Idul Fitri. Bahkan masyarakat dengan tegas mengatakan bahwa jika malam *potang sajoda* tidak tuntas membahas mengenai hukuman *doro* yang harus dilakukan, maka bahkan sampai tidak bisa dilaksanakan hari raya Idul Fitri. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memper

cayai bahwa dengan dilakukannya doru, maka nagari dianggap sudah bersih dari dosa atau hutang. Doru dianggap sebagai sarana yang bisa membersihkan dosa yang dilakukan oleh kasus remaja yang hamil sebelum menikah sehingga baru bisa hari raya Idul Fitri dilaksanakan. Alasan ketiga, yaitu ritual doru lebih tepat dianggap sebagai sarana pembersihan diri dibandingkan efek jera adalah penerimaan kembali. Penerimaan kembali yang dimaksud yaitu para pelaku hamil sebelum menikah dianggap berdosa, tetapi setelah melakukan doru, maka mereka akan diterima kembali oleh masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa doru merupakan pembersihan dosa bagi remaja yang hamil sebelum menikah. Hal yang ditegaskan melalui ritual doru ini yaitu dosa yang telah dilakukan bisa hilang setelah dilakukan ritual doru. Setelah melakukan doru, maka pelaku kehamilan sebelum menikah akan dianggap bersih sehingga ia bisa terintegrasi kembali ke dalam masyarakat seperti biasa. Setelah melakukan doru, maka para pelaku tidak akan menerima hukuman sosial yang lainnya.

Hal ini karena masyarakat percaya bahwa yang berdosa tersebut adalah perbuatannya. Dosa dari perbuatan tersebut telah dihilangkan dengan ritual *doru*. Bahkan anak dari hasil kehamilan sebelum menikah juga tidak akan menerima sanksi sosial karena orang tuanya sudah melakukan doru. Jadi bisa disimpulkan bahwa *doru* juga berfungsi sebagai sarana pengintegrasian kembali bagi para pelaku menyimpang (hamil di luar nikah). Hal ini yang diungkapkan oleh (Ward, 1903) sebagai *self social integration*.

4. Prosesi Ritual Doru.

Prosesi *doru* sebenarnya dimulai dari proses persiapan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang hamil di luar nikah. Ketika akan melakukan pernikahan, maka syarat utama yang harus dilakukan adalah melakukan suntikan catin ke puskesmas. Proses suntik catin ini harus didampingi oleh mamak karena banyaknya kecurangan yang terjadi. Ketika pemeriksaan urin untuk mengetahui kehamilan atau tidaknya pengantin, maka ada oknum yang melakukan kecurangan. Diantara bentuk kecurangan tersebut, yaitu ada calon pengantin yang menukar urinenya dengan urine teman atau ibunya, bahkan ada juga yang menambah hasil tes

dengan mencampurkan urine dengan air. Agar hal ini tidak terjadi, maka diminta mamak untuk menemani calon pengantin melakukan suntik catin. Untuk memastikan suntik catin benar benar dilakukan oleh orang yang bersangkutan (remaja yang akan menikah), maka pihak puskesmas dan provider kesehatan bekerjasama dengan turunan dari lembaga tali tigo sapilin. Lembaga yang merupakan turunan dari tali tigo sapilin dalam masyarakat nagari Sialang yaitu:

a. Mamak dari kedua pengantin.

Konsep mamak dalam masyarakat Sialang yaitu saudara laki-laki yang menjadi pucuk pimpinan dalam kampung atau suku tertentu yang ada dalam masyarakat Sialang. Konsep kampung bukan bermakna sebagai wilayah tetapi lebih mengacu kepada kaum atau suku. Mamak harus menemani kemenakannya mulai dari awal pemeriksaan dan catin di puskesmas sampai kemenakannya tersebut diberikan hukuman *doru*. Mamak merupakan penanggung jawab dari kemenakannya yang akan diberikan hukuman *doru*. Hal ini karena mamaklah yang dianggap sebagai wali secara adat bagi kemenakan dalam kampung (suku) masing-masing. Jadi mamak merupakan pemimpin tertinggi yang diakui oleh masing-masing suku yang tergabung dalam satu kesatuan kaum (keluarga luas). Dalam adat Minangkabau peran dan fungsi mamak bahkan sangat menentukan dalam berlangsungnya pesta pernikahan (Asmaniar, 2018).

Jika kemenakannya melakukan hal yang melanggar syara' atau adat, maka mamaklah yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Mamaklah yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan kemenakan. Termasuk jika kemenakan yang hamil diluar nikah atau pun menikah dini, maka mamaklah yang harus mengurus permasalahan tersebut. Karena alasan inilah keberadaan mamak sangat penting dalam ritual *doru*.

b. Imam nagari

Imam nagari merupakan jabatan yang diberikan kepada orang yang memiliki pemahaman dan ilmu agama dan memiliki jabatan sebagai imam masjid nagari. Di nagari Sialang hanya terdapat satu masjid dan orang yang bertugas sebagai imam di masjid inilah yang dinamakan sebagai imam nagari.

Penunjukkan imam nagari dilakukan dan diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat mengenal dan mengetahui siapa imam di nagari mereka.

Imam nagari ini berhak dan bertugas melakukan *doro* terhadap pasangan pengantin yang hamil di luar nikah. Imam nagari merupakan perwakilan dari bidang syara' yang dianggap oleh masyarakat berhak untuk melakukan *doro*. Imam nagari merupakan pilihan pertama dalam melakukan ritual *doro*. Jika imam nagari tidak ada, maka bisa digantikan oleh bilal ataupun khatib.

c. Bilal

Bilal merupakan status dan sebutan yang diberikan kepada laki-laki yang dianggap pantas untuk mengumandangkan azan di masjid nagari. Status bilal ini merupakan status yang resmi yang diberikan oleh nagari kepada orang yang mengumandangkan azan. Status ini secara resmi diberikan kepada salah seorang anak nagari, walaupun hanya untuk melakukan azan saja urgensinya posisi bilal ini dalam nagari terbukti bahwa ia dijadikan sebagai pilihan lain dalam hal melakukan *doro* jika imam nagari atau imam masjid berhalangan untuk melakukan *doro*. Jadi bilal merupakan salah satu diantara tiga aktor yang bisa melakukan *doro*.

d. Khatib

Khatib merupakan bagian dari salah satu tiga unsur syara' yaitu imam, bilal dan khatib. Tiga unsur ini dianggap merupakan perwakilan dari lembaga agama atau syara'. Khatib boleh melakukan *doro* terhadap pasangan yang hamil diluar nikah. Khatib merupakan sebutan dan status yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang memberikan khotbah pada hari jum'at.

e. Wali Hakim

Wali hakim merupakan jabatan yang dimiliki oleh seseorang yang bisa menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Wali hakim dalam masyarakat Sialang merupakan orang yang dianggap penting keberadaannya dalam ritual *doro*. Hal ini terlihat dari keberadaan wali hakim yang harus ikut dalam ritual *doro* walaupun ia tidak bisa melakukan *doro* atau cambukan dengan lidi terhadap pasangan yang hamil di luar nikah. Wali hakim harus duduk dan

ikut serta dalam ritual *doro*.

5. Disfungsi Sistem Dalam Lembaga Formal Pemerintahan.

Wali nagari Sialang mengatakan bahwa tidak semua kebijakan Nagari harus dijadikan peraturan. Ada kebijakan yang oleh Wali Nagari diserahkan kepada alim ulama sebagai tokoh agama dan kepada Mamak kampung sebagai tokoh adat. Untuk masalah peraturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lebih baik diserahkan kepada adat. Hal ini karena adat sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adat juga bisa mengatur kehidupan sehari-hari. Menilai dari sikap dan perkataan Wali Nagari yang seolah-olah "menghindar" tersebut maka dapat dikatakan bahwa pihak Wali Nagari "mengkambing hitamkan" adat untuk menutupi program mereka yang tidak berjalan. Dengan mengatakan bahwa beberapa segi kehidupan masyarakat adalah ranah adat maka mereka menutup mata dari hal tersebut.

Contohnya saja dengan perkara *doro* yang menjadi salah satu ritual yang dianggap mampu mengendalikan perzinahan. Jika pihak wali nagari memang berniat menghilangkan angka pernikahan dini maupun hamil di luar nikah, maka pihak wali Nagari bisa saja menciptakan peraturan baru, namun sampai sekarang tidak ada peraturan nagari yang eksplisit tentang itu.

Alasan utama Wali Nagari tidak mau menjadikan *Doro* sebagai peraturan yang bertentangan dengan HAM dan kekerasan, maka Wali Nagari bisa saja membuat peraturan baru yang dianggap efektif mengurangi angka pernikahan dini dan hamil di luar nikah. Buat saja peraturan yang memiliki efek jera tetapi masih berada dalam ranah hukum positif.

Hal ini karena undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, juga telah mengatur masa lah pernikahan dini. Jadi pihak Wali Nagari bisa saja menyandarkan peraturan yang mereka buat kepada undang-undang tersebut mengenai pernikahan dini itu. Alasan berbenturan dengan hukum positif atau takut dipelintir sebagai kekerasan HAM bisa saja di halangi oleh undang-undang tersebut. Tetapi disini jelas sekali bahwa pihak Wali Nagari menutup mata dan menyerahkan sepenuhnya kepada ranah adat dianggap sebagai salah satu hambatan bagi mereka untuk membuat peraturan dalam ranah hukum positif di Kantor Wali Nagari. Selain itu pihak Wali Nagari juga mengatakan bahwa

mereka menguatkan hukum adat yang sudah ada.

Penggunaan kata menguatkan ini seolah-olah dari mengatakan bahwa adat *Doro* berada diluar jangkauan Wali Nagari hanya bisa menguatkan saja. Selain itu penggunaan kata menguatkan ini memberikan makna bahwa seolah-olah pihak Nagari sangat mendukung dan memberikan ruang yang luas kepada ranah adat. Sehingga ketika banyak terjadi kasus hamil di luar nikah dan pernikahan dini, pihak Wali Nagari memberikan kesan bahwa mereka tidak lebih kuat dari kaum dan hukum adat.

Kata menguatkan ini juga bisa bermakna bahwa pihak Wali Nagari tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum lain yang tidak sejalan dengan *doro*. Sehingga ketika ditanya mengenai kasus pernikahan dini dan hamil di luar nikah, maka pihak wali nagari akan menyatakan bahwa itu adalah urusan adat. Ketika permasalahan tersebut semakin meningkat dianggap tidak menjadi cacat program wali nagari.

Menurut Wali Nagari, peran lain dari pemerintah setempat atau Kantor Wali Nagari adalah menyetujui hukum adat salah satunya hukum *doro*. Dengan menggunakan kata "menyetujui" maka seolah-olah pihak Wali Nagari sudah memberikan mandat dan menyerahkan kewenangan penuh kepada pihak adat untuk mengurus permasalahan pernikahan dini dan hamil di luar nikah. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang diluar kendali maka seolah-olah pihak warga negara juga bisa menekan dan mengintervensi pihak adat. Jadi dengan menggunakan kata "menyetujui" ini maka pihak Wali Nagari menekankan di level yang berbeda dengan kaum adat dalam hal mengurus berbagai hal yang terkait dengan *doro*.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa pihak Wali Nagari juga mampu mengintervensi kinerja pihak adat dalam hal mengurus masalah *doro* dan berbagai hal yang terkait dengannya. Uniknya dengan menggunakan dua kata ini yaitu "menguatkan" dan "menyetujui" maka Wali Nagari terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan fenomena hamil diluar nikah dan pernikahan dini. Pihak Wali Nagari bisa berlepas secara aman baik secara sosial maupun secara administratif program pemerintahan. Menurut Wali Nagari Sialang, fenomena ini tidak perlu diintervensi oleh pihak Wali Nagari, kecuali pembangunan fisik nagari. Hal ini karena masyarakat sudah

memiliki kontrol sosial yang kuat dari hukum adat. Salah satu hukum tersebut yaitu *bisiak bisiak di tapi aia*. Maksudnya yaitu masyarakat menjadikan sarana gunjingan sebagai kontrol sosial yang kuat. Pelanggaran sosial maupun adat bisa dikontrol oleh *bisiak bisiak di tapi ayia*. Dengan kuatnya hukum sosial dan hukum adat maka walinagari tidak perlu mencampuri hal tersebut. Pihak Wali Nagari hukum sosial hukum adat lebih kuat daripada yang dibuat oleh Wali Nagari. Sehingga hukum yang dibuat oleh Kapalo Nagari lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh Wali Nagari. Padahal orang yang membuat hukum tersebut tetaplah sama tetapi ketika peraturan tersebut dibuat oleh Kapalo Nagari, maka ia dianggap bagian dari masyarakat. Maka peraturan yang dibuat oleh Kapalo Nagari menjadi bagian dari kehidupan masyarakat juga. Tetapi jika peraturan tersebut dibuat oleh Wali Nagari, ia dianggap sebagai petugas administratif yang tidak terintegrasi penuh ke dalam masyarakat. Sehingga oleh walinagari dianggap tidak relevan untuk membuat peraturan dalam ranah adat, ketika ia berada dalam posisi sebagai Wali Nagari.

6. Disfungsi Sistem Dalam Lembaga Keagamaan

Wali hakim merupakan orang yang bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang memiliki wali sah. Wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh lembaga adat dan agama untuk menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah atau anak perempuan yang menikah tidak secara legal di KUA. Selain itu, wali hakim juga merupakan aktor yang harus hadir dalam ritual *doro*. Sehingga keberadaan wali hakim sangat penting dalam masyarakat, karena keberadaan unsur-unsur atau elemen-elemen yang diakui secara adat sangat penting dalam setiap adat perkawinan (Maryati, 2019).

Menurut wali hakim, ada banyaknya kasus pasangan yang hamil di luar nikah karena banyak yang tidak taat dengan peraturan agama. Sehingga kejadian seperti itu tidak bisa dihindari, dimanapun dan kapanpun. Hanya saja dalam masyarakat Sialang terdapat solusi yang ditawarkan yaitu adanya ritual *doro*. Dengan adanya *doro* ini, maka semua dosa yang dilakukan oleh masyarakat dalam nagari Sialang bisa dibersihkan. Semua anak kemenakan yang

melakukan perzinahan harus dibersihkan dengan cara di dera atau *doro*. Sehingga setelah idul fitri, maka semua dosa mereka sudah diampuni.

Ada hal yang unik mengenai ritual *doro* dan sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Masyarakat yang berada di Jorong Sialang Bawah tidak dikenakan hukum *doro* sampai saat ini. Hal ini karena masyarakat Sialang Bawah tinggal di daerah yang istimewa. Jorong Sialang Bawah secara administrasi memang berada di kenagarian Sialang, tetapi secara adat Jorong Sialang Bawah merupakan bagian dari adat Nagari Durian Tinggi. Sehingga ketika ada anak kemanakan yang hamil di luar nikah tidak dikenai sanksi atau hukuman *doro*.

Menurut salah satu informan yaitu Abizar Can yang merupakan wali hakim dari suku Melayu mengatakan bahwa Jorong Sialang Bawah berbeda asal-usulnya dengan pembentukan Nagari sialang. Dahulu setelah Nagari Sialang terbentuk daerah atau Jorong Sialang Bawah dan Nagari Durian Tinggi masih tergenang air. Kemudian dari arah Sungai Kampar datanglah Datuk Marajo dari Muara Takus kemudian sampai ke sungai Kampar lalu menemukan daerah Sialang yang saat itu tergenang air. Kemudian Datuk Marajo mencari tahu penyebab air dari aliran Sungai Kampar menggenang di Sialang Bawah. Setelah menyusuri daerah aliran Sungai Kampar, Datuk Marajo menemukan bahwa aliran air dari Sialang Bawah yang bermuara di Sungai Kampar dihambat oleh akar pohon yang sangat besar. Kemudian Datuk Marajo memotong semua akar-akar pohon yang menghambat aliran air yang berbatasan dengan Sungai Kampar. Setelah akar pohon tadi dipotong maka air yang menggenang di Sialang Bawah mulai mengering. Demikianlah Datuk Marajo akhirnya membawa rombongan dari Muara Takus melewati sungai Kampar dan menempati Jorong Sialang Bawah.

Hal tersebutlah yang menjadikan Jorong Sialang Bawah memakai adat yang berbeda dengan adat Nagari Sialang salah satunya adalah penerapan *doro* ini. Hal itu sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara *tali tigo sapilin* yang ada di Nagari Sialang dengan keturunan Datuk Marajo. Sampai sekarang belum ditemukan titik temu kesepakatan mengenai adat yang di pakai oleh masyarakat Sialang Bawah. Suatu hari pernah kaum adat yang ada di Jorong Sialang Bawah meminta untuk dipindahkan secara administratif ke Nagari Durian Tinggi. Pihak pemerintahan Nagari Sialang tidak

berkenan memindahkan Jorong Sialang Bawah ke pemerintahan Nagari Durian Tinggi.

Berdasarkan kondisi ini maka pihak adat di kenagarian Sialang yang merupakan keturunan Datuk Bandaro Kayo mencoba untuk bernego siasi dengan keturunan Datuk Marajo di Sialang Bawah. Sampai saat ini sudah dicapai kesepakatan jika pihak laki-laki berasal dari Sialang Bawah yang menghamili perempuan dari keturunan Datuk Bandaro Kayo yang ada di Sialang, maka tetap di lakukan penerapan hukum *doro*. Kalau yang hamil di luar nikah adalah pihak perempuan dari Jorong Sialang Bawah atau keduanya berasal dari Sialang bawah, maka tidak akan di terapkan hukum *doro*. Pihak adat nagari Sialang mengharapkan masyarakat di Sialang Bawah menerapkan adat Nagari Sialang secara utuh sehingga terus dilakukan negosiasi.

7. Disfungsi Sistem dalam Adat Nagari Sialang

Menurut tetua kampung yang ada di nagari Sialang yang bernama bapak Yurmali bahwa ada banyak hal yang menjadi penyebab remaja di Sialang hamil di luar nikah. Sebenarnya hamil di luar nikah merupakan kasus yang bisa ditemukan dimanapun, tetapi karena di Sialang terdapat hukum *doro*, maka kasus tersebut mencuat dan diketahui oleh orang banyak. Contohnya saja jika ada salah seorang anak kemenakan di Sialang yang dikenai hukum *doro*, maka berita tersebut akan beredar dan diketahui oleh orang sekecamatan.

Alasan pertama banyaknya angka pernikahan dini di Sialang adalah karena orang tua yang jarang di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu di ladang gambir. Selama lima hari dalam sepekan, orang tua sering menghabiskan waktu di ladang gambir dan baru pulang satu hari sebelum hari pakan (pasar). Apalagi di Jorong Ronah Bengkek dan Kampung Harapan, orang tua baru pulang pada hari kamis sore dan kembali lagi ke ladang pada hari sabtu pagi.

Alasan lainnya yang menyebabkan banyak kasus pernikahan dini dan hamil di luar nikah yaitu kurangnya pengawasan orang tua dalam keluarga besar. Realitanya di Jorong Ronah Bengkek dan Kampung Harapan terdapat keluarga besar dalam satu rumah. Jadi dalam satu rumah bisa dihuni oleh beberapa keluarga besar dan terkadang terdapat kasus kakak ipar yang menghamili saudara iparnya karena orang tua mereka tidak di rumah. Anak perempuan

yang tidak perawan lagi akhirnya melakukan hubungan suami istri dengan teman atau pacarnya. Sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh (D.D.M. Putri, 2018) bahwa yang menjadi akar permasalahan dari perilaku menyimpang remaja adalah kurangnya kontrol keluarga.

Untuk mengatasi masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan Nagari saja. Masing-masing unsur penting dalam masyarakat bekerjasama. Tiga unsur penting dalam nagari yaitu syara', adat dan pemerintahan. Acara dipimpin oleh Imam dalam Nagari. Adapun perangkat-perangkat yang bekerja sama dengan imam dalam negeri yaitu Khatib, Bilal, Malin, Labai dan Buya. Sedangkan adat dipimpin oleh Datuk Tumanggung atau pucuk adat. Pepatah nya yaitu *pucuak nan malanca-an, urek nan manjelo-an*.

Untuk sistem pemerintahan dipimpin oleh Wali Nagari. Wali Nagari juga bertindak sebagai penasehat dalam Nagari. *Tali tigo sapilin*, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Mamak dalam kampung atau suku. Terdapat empat (4) suku yang terdapat di Nagari Sialang yaitu suku Melayu, suku Pitopang, suku Mandailing dan suku Piliang. Suku-suku ini berasal dari Pagaruyung. Gelar masing-masing penghulu atau Mamak dalam Kampung yaitu gelar Datuk Tumanggung berasal dari suku Pitopang. Selanjutnya gelar Datuk Rajo Lelo berasal dari suku Melayu. Gelar Datuk Dirajo berasal dari suku Mandailing. Gelar Datuak Bandaro yang berasal dari suku Domo. Selain mamak dalam suku, terdapat juga mamak nan ampek Jinih yaitu Malin, Gawai, Dubalang dan Pisuko.

Terdapat mamangan adat yang menje laskan posisi Mamak kampung yaitu Nagari Baampek Suku, Kampuang Baampek Jinih. Maksudnya Nagari Sialang terdapat 4 suku, dan dalam masing-masing suku terdapat lagi 4 orang yang dinamakan Ampek Jinih. Menurut mamangan adat tugas dan fungsi dari Ampek Jinih, adalah *kok buliah tampek lalu, kok indak tampek berhenti*. Maksudnya fungsi dan tugas dari Ampek Jinih ini adalah tempat menyelesaikan semua persoalan yang ada dalam suku tersebut. Sementara itu fungsi dari ke 4 suku yang ada dalam Nagari yaitu *mamintak bakeh nan buliah, bakeau tampek nan karamat*. Maksudnya yaitu adat istiadat yang telah diajarkan oleh Datuk dari masing-masing suku harus dijaga dan dipraktekkan dalam kehidupan beradat.

Menurut *urang tuo kampuang*, yang menjadi penyebab utama banyaknya kasus pernikahan dini dan hamil di luar nikah yaitu kurangnya kontrol orang tua dalam menjaga anak. Di *nagari Sialang*, tidak banyak orang tua yang resah jika anaknya tidak pulang setelah magrib. Padahal ketika ayamnya tidak pulang senja hari, pemi liknya mencari dengan panik. Tetapi ketika anaknya pulang jam 11 malam tidak ada orang tua yang menanyakan keberadaan anak-anak mereka.

D. KESIMPULAN

Dalam masyarakat Sialang terdapat tiga lembaga yang menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama, beradat dan pemerintahan yang disebut dengan *tali tigo sapilin*. *Tigo tali sapilin* dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang ada dalam masyarakat salah satunya adalah kehamilan diluar nikah. Menurut teori Robert K. Merton fungsi dari suatu sistem menghasilkan konsekuensi yang disadari, tidak disadari dan fungsi yang tidak relevan. Pernikahan usia dini dijadikan sebagai sebuah sistem yang mampu menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah dan ini merupakan fungsi yang disadari. Sejalan dengan hal tersebut, Sistem *tali tigo sapilin* mengalami disfungsi dan hal ini merupakan konsekuensi yang tidak disadari. Dengan hadirnya konsekuensi yang tidak disadari tersebut, menimbulkan fungsi baru yang disebut dengan *doro* untuk menyelesaikan kasus hamil di luar nikah. Fungsi baru yang disebut dengan *doro* inilah yang dalam teori Merton dinamakan dengan konsekuensi yang tidak relevan. Disfungsi sistem ini terdapat dalam lembaga *tali tigo sapilin* yang terefleksi dalam disfungsi sistem dalam lembaga adat, disfungsi sistem dalam lembaga agama dan disfungsi sistem dalam lembaga pemerintahan.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Antropologi yang telah memberikan kepercayaannya dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan artikel ini dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (1994), *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan.*, Jakarta., Bumi Aksara.

- Abdulsyani. 1994., *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan.*, Jakarta., Bumi Aksara.
- Abidin, Mas'ood. (2004). Adat dan Syarak Minangkabau., Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Sumatera Barat
- Afrizal. (2014)., *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu.*, Jakarta., Rajawali Pers.
- Asman, A. (2019). Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis Pada Anak di Desa Makrumpai Kalimantan Barat. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 79. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.784>
- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- BKKBN – Puslitbang KB dan KS., (2013)., *Pemantauan PUS Melalui Mini Survei Indonesia.*, Jakarta.
- BKKBN – PKBI., (2014)., Profil Keluarga dalam Masyarakat Sumatera Barat : Struktur dan Fungsi Keluarga., Prof. Dr.Afrizal, MA, Drs.Yulkardi MSI., Ir.Firdaus Jamal., Dra.Dahlia Taviano.
- BPMKB dan PPR., (2012) Kabupaten Pesisir Selatan, 2012 BPS.,
- Bush, M. (2013). Merton, Robert. In *The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice* (pp. 1–5). <https://doi.org/10.1002/9781118517383.wbecj255>
- Dinas Kependudukan dan Capil., Kabupaten Pesisir Selatan., (2012). BPS Pesisir Selatan.
- El Hakim-Luqman.,(2014). Fenomena Pacaran Dunia Remaja – (Fakta, Data, Masalah, dan Solusi)., Zanafa Publishing.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Giddes, Anthony, (2010), *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Goode, William J., (1983)., *Sosiologi Keluarga*, Jakarta., PT. Bina Aksara.
- Hamberger, A. (2009). Immigrant Integration: Acculturation and Social Integration. *Journal of Identity and Migration Studies*, 3(2), 2–21.
- Habiby, Roy Kembar dan Eni Kusdarini. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Meles tarikan Tradisi Pernikahan Perpadun di lampung Utara . *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* |. 1(June), 60–69.
- Herry B. dan Priyono., (2002)., *Anthony Giddens Suatu Pengantar*., Jakarta., KPG.
- Imron, Ali dan Rinaldo Adi Pratama (2020) Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung Saibatin. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* |. 1(June), 121– 130.
- Kerlinger., Fred.,N. (1992)., *Azas-Azas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta., UGM. Press.
- Maryati, M. (2019). Pelaksanaan Sistem Perkawinan Antara Suku Anak Dalam Dengan Suku Jawa Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Darat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(2), 191. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.176>
- Miles, Matthew. B dan A. Michael Huberman., (1992)., *Analisis Data Kualitatif.*, Jakarta., UI.
- Muninjaya, AA. Gde., (2009). *Udayana Community Development Program, Desa Pengotan, Bangli (2010- 2014).*, Denpasar, Udayana University Press.
- Narwoko, Dwi J., dan Bagong Suyanto., (2007). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan.*, Jakarta., Kencana.
- Poloma, Margaret M., (2004)., *Sosiologi Kontemporer.*, Jakarta., Raja Grafindo Persada.
- Putri, D. D. M. (2018). Disfungsi Keluarga Pada Remaja Korban Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Sosiatri/ Sosiologi*, 6(1)
- Putri, P. P. (2019). Stereotip Makna Keperawanan (Virginity) Remaja Perempuan Pada Martabat: *Jurnal Perempuan dan Anak*. 3(2), 225–246.
- Ritzer, George., (2009)., *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta., Rajawali Pers.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman., (2010)., *Teori Sosiologi Modern.*, Jakarta., Kencana.
- Rochaniningsih, N. S. (2014). Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2618>.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip., (2011)., *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial. Teori Aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: kencana.
- Sunarto, Kamanto., (2004). *Pengantar Sosiologi.*, Jakarta., Lembaga Penerbit FE – UI.
- Veeger, K.J., 1990. *Realitas Sosial: refleksi filsafat sosial atas*
- Ward, L. F. (1903). Social Differentiation and Social Integration. *American Journal of Sociology*, 8(6), 721–745. <https://doi.org/10.1086/211180>
- Windiyati, W., Lisnawati, L., & Plantika, W. (2018). Analisis Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Seks Berisiko Terhadap Sikap Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kebidanan*, 8(2), 90. <https://doi.org/10.33486/jk.v8i2.42>